

Abstrak

Keagenan merupakan salah satu bentuk hukum dari perantara yang berkembang sejak adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keagenan sendiri memiliki fungsi sebagai media bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan area penjualan produk serta untuk mengenalkan produk mereka kepada masyarakat dengan lebih efisien. Salah satu objek populer dalam perjanjian keagenan adalah tiket elektronik. Tiket elektronik merupakan dokumen yang menjadi alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara penyedia jasa dan penumpang.. Tiket Elektronik merupakan salah satu bagian penting dalam pergerakan atau mobilitas dari seseorang dalam kegiatan bisnis. Untuk mengimbangi tuntutan yang begitu padat dari para konsumen guna memenuhi kebutuhan konsumen, Pelaku usaha yang bekerja sama dengan penyedia jasa maupun penyedia jasa itu sendiri melakukan penjualan tiket elektronik dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mencari agen melalui website dan media massa. Pengaturan dari keagenan di Indonesia sendiri masih belum lengkap secara substansi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan pada hubungan hukum dari para pihak yakni prinsipal dan agen dalam perjanjian keagenan. Padahal, hubungan hukum atau konstruksi hukum dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempengaruhi akibat hukum yang akan timbul apabila terjadi sengketa.

Kata Kunci : Tanggung gugat, Keagenan, Tiket Elektronik, Elektronik, Sengketa, Hukum Privat, dan Perjanjian..

Abstract

Agency is one of the intermediary legal form that evolved in Indonesia since Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investment. Agency has a function as a media for Businessmen to expand their business area and to introduce their products to consumer efficiently. One of the Popular object in the Agency Contract is Electronic or E-Ticket. E-Ticket is a document as an evidence that there is transportation agreement between service providers and consumer. E-Ticket is one of the most important thing for someone mobility in business activity. To Establish the demand from the consumers in order to satisfy consumers needs, businessmen or service providers itself sale the e-ticket in many ways. One of Them is looking for agent from the website or mass media. The Regulation about agent or agency in Indonesia itself is not yet comprehensive substantially. This leads to lack of clarity on the legal relationship between the parties in an Agency Contract. But on the other hand, a legal relationship of the parties will determine the legal consequences in case of dispute.

Keywords : Liability, Agency, E-ticket, Electronic, Dispute, Private Law, Contract,